



# Korupsi Pengadaan UPS

## Polisi Sebut Ada Keterlibatan Anggota DPRD

### DPRD

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara kasus ini.

**JAKARTA** — Proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan *uninterruptible power supply* (UPS) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI Jakarta 2014 semakin mengerucut. Polisi memastikan negara dirugikan akibat skandal itu.

“Kerugian negara Rp 50 miliar. Jumlah itu masih bisa bertambah karena kami terus melakukan pemeriksaan,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Komisaris Besar Rikwanto, kemarin.

Menurut Rikwanto, penggelembungan anggaran untuk UPS terjadi saat pembahasan APBD DKI Jakarta 2014. Dari fakta itu, ada tiga pihak yang berpotensi menjadi tersangka, yakni anggota DPRD DKI, pejabat di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Utara, dan distributor.

“Mereka berkolaborasi memasukkan UPS dalam APBD Perubahan,” ujar Rikwanto. Selain tiga unsur itu, kata Rikwanto, penyidik menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain yang turut menikmati aliran dana dari proyek UPS tersebut.

Dugaan korupsi dalam pengadaan UPS ini muncul setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menolak pembelian UPS untuk APBD 2015. Alasannya, pada tahun lalu terdapat proyek yang sama. Rinciannya, 25 proyek pengadaan UPS di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan 24 proyek pengadaap UPS di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat. Masing-masing bernilai

Rp 5,8 miliar per satu unit UPS untuk setiap sekolah.

Ahok mengatakan harga UPS sebesar Rp 5,8 miliar per unit itu tak masuk akal. Sebab, dia mendapat informasi jika harga satu UPS dengan kapasitas 40 KVA hanya sekitar Rp 100 juta. Karena itu dia menduga ada praktek kecurangan dalam proyek tersebut.

Polisi menyelidiki kasus ini sejak 28 Januari lalu. Awalnya proses penyelidikan dilakukan oleh Subdirektorat Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Namun, sejak 20 Maret, penanganan kasus diambil alih Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri. “Belum ada penetapan tersangka,” kata Rikwanto.

Rikwanto mengatakan pekan ini penyidik berencana menggelar perkara kasus ini. Penetapan tersangka baru dilakukan setelah gelar perkara itu. “Nanti dilihat apakah sudah waktunya orang-orang yang dicurigai ini ditetapkan tersangka atau perlu cari saksi lain,” ujarnya.

Penyidik bisa menjerat tersangka dengan dua pasal dari Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, yakni Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 2 bisa digunakan apabila tersangka adalah unsur swasta. Tersangka yang dijerat dengan pasal ini dinilai telah menyebabkan kerugian negara dan menguntungkan diri sendiri. Sedangkan Pasal 3 digunakan jika tersangka berasal dari unsur pegawai negeri.

Sejauh ini, dari 130 saksi

yang akan diperiksa, penyidik telah memanggil 87 orang. Dari jumlah itu, baru 73 saksi yang memenuhi panggilan pemeriksaan.

● SINGIH SOARES | AFRILIA SURYANIS